**Edisi : Selasa/6 Nopember 2012**

**Tema : Pengalaman merokok di negara mayoritas muslim, dan peran media**

**memberitakan isu-isu rokok (baik pro dan anti rokok)**

**Narasumber :**

* **Afriansyah (dosen,peneliti,perokok yg pernah menetap d LN)**
* **M,Riza Nurdin (ICAIOS,peneliti,lama menetap di Kairo dan Jerman)**
* **Mukhtaruddin Yakob (Jurnalis dari AJI dan SCTV)**
* **Dr.TM Zukfikar (CTCS)**

Sinopsis

Fatwa ulama yang menegaskan rokok haram hukumnya tidak hanya dijumpai di Indonesia saja. Jauh sebelum fatwa tersebut diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), banyak ulama kenamaan dunia yang terlebih dahulu menegaskan bahwa merokok dan menjual rokok haram hukumnya.Penetapan fatwa haram oleh ulama sebagian besar memiliki landasan argumen yang sama, yaitu memandang rokok tidak begitu banyak bermanfaat dan justru lebih banyak menimbulkan kemudharatan. Hukum Islam sendiri memang tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa rokok adalah benda yang diharammkan, oleh karena itu upaya dalam penentuan halal-haram ini seringkali memicu perdebatan. Negara-negara yang mengeluarkan fatwa haram terhadap rokok adalah Indonesia, Filipina. Singapura, Pada bulan Mei 2011, Mufti Besar Singapura mengatakan haram hukumnya untuk merokok atau menjual rokok. Tapi pada bulan Juli 2011, para warga muslim Singapura diminta menolak fatwa tersebut dan kebanyakan warga juga mengatakan fatwa tersebut harus ditolak. Fatwa haram ini dibuat karena pemerintah Singapura menolak larangan merokok pada Januari 2011.

Majelis ulama di Malaysia telah menetapkan hukum haram bagi rokok dalam sebuah musyawarah tanggal 23 Maret 1995. Persidangan yang disebut 'Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-37' tersebut menganggap rokok lebih banyak merugikan dibanding manfaatnya.

Larangan merokok sebenarnya telah diberlakukan di kota suci Mekah dan Madinah sejak tahun 2002. Bahkan majelis ulama Arab Saudi telah lama mengharamkan penjualan atau penggunaan rokok lewat fatwa yang berjudul 'Fataawa al-Lajnah ad-Daaimah lil-Buhooth al-'Ilmiyyah wal-Iftaa' yang kemudian didukung oleh kerajaan. Keputusan ini didasarkan pada pandangan bahwa merokok sama seperti upaya bunuh diri secara perlahan yang sangat dilarang dalam Islam. Sampai saat ini, Suriah adalah negara yang aktif memerangi dampak negatif rokok dengan mengeluarkan dekrit larangan merokok oleh presidennya. Bagi yang melanggar akan didenda 2.000 pound suriah atau Rp 460.000 ketika itu. Mesir, Perbincangan mengenai hukum halal-haram rokok ini sebenarnya banyak berasal dari negara asal mula Firaun ini. Sejumlah ulama besar Mesir seperti Syekh Mahmoud Syaltut, Syekh Gad el Haq dan Syekh Nasr Farid Wasil memandang rokok adalah haram hukumnya. Hasil kesepakatan ulama ini didukung penuh pemerintah dan masyarakat dengan dikeluarkannya larangan merokok sejak tahun 2002.